



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 560 / 68 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan atau/Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang

2 1

- 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
 3. Melaksanakan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
 4. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
 5. Melaksanakan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;

5
2 Y

KETIGA

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- : Uraian Tugas Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Pengarah I bertugas :
Memberikan arahan, masukan dan mengawasi Tim Pelaksana dalam menjalankan kegiatan yang menunjang peningkatan dan kelancaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 2. Pengarah II bertugas :
 - a. Membantu tugas Pengarah I sesuai arahan Pengarah I; dan
 - b. Melaksanakan tugas Pengarah I apabila Pengarah I berhalangan melaksanakan tugasnya.
 3. Ketua bertugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Program Kerja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan Program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Memfasilitasi dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang- undangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. Menyelesaikan masalah - masalah dan kasus-kasus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program-Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal.
 4. Wakil Ketua bertugas :
 - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan sebagai dasar hukum peningkatan dan perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan dan perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 5. Sekretaris I bertugas :
 - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai program kerja yang telah disusun;
 - b. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Sekretaris II; dan
 - c. Menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan internal Pemerintah Kabupaten Kendal.

6. Sekretaris II bertugas :
 - a. Membantu Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris I dalam pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai program kerja yang telah disusun;
 - b. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Sekretaris I; dan
 - c. Menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
7. Anggota bertugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja di bidang masing – masing dengan didampingi Perangkat Daerah terkait;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja di bidang masing-masing dengan didampingi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di bidang masing-masing dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. Memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Guna menunjang kegiatan Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal yang berkedudukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Tugas Sekretaris dalam menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Y

2. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah II, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 15 Februari 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ;
3. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pemuda Semarang ;
4. Segenap Anggota Tim Yang Bersangkutan ;
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris I	
6.	Kepala Kantor Cabang Perintis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal	Sekretaris II	
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
11.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	

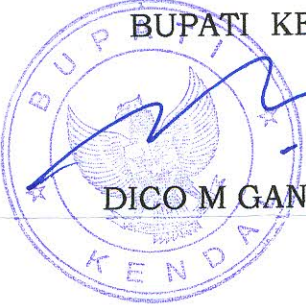
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota	
27.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	


BUPATI KENDAL
DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Staf pada Kantor Cabang Perintis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO